



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan *Grand Design* pembangunan kependudukan memiliki peran penting dan strategis yang dapat menjadi arah kebijakan pelaksanaan program pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas serta pengaturan mobilitas penduduk yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa;
- b. bahwa *Grand Design* pembangunan kependudukan yang disusun oleh daerah merupakan suatu rumusan langkah dan tahapan pembangunan kependudukan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu yang menampung kondisi eksisting dan target realistis kependudukan Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa untuk memberikan landasan atas dasar yang dapat menjadi acuan kepada semua pihak dalam penyusunan *Grand Design* pembangunan kependudukan diperlukan suatu pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum secara tepat dan taat asas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2045.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2045 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB II ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
- (3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

- (5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan :
- Penduduk tumbuh seimbang;
 - manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis;
 - keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui :

- Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- Peningkatan Kualitas Penduduk;
- Pembangunan keluarga;
- Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan
- Penataan administrasi kependudukan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN GDPK

Pasal 5

Dokumen GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
- BAB III : PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK
- BAB IV : PEMBANGUNAN KELUARGA
- BAB V : PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
- BAB VI : PENATAAN ADMINISTRASI PENDUDUK
- BAB VII : PENUTUP

Pasal 6

Dokumen GDPK yang disusun dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7


- (1) Pengendalian pelaksanaan GDPK dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unsur kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah, lembaga/instansi pemerintah terkait, dan unsur koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Daerah.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, dan evaluasi pelaksanaan GDPK

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
GRAND DESAIN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2045

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya, yaitu: pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Dengan kata lain, penduduk seyogyanya menjadi pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dalam hal ini pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kondisi penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 509.753 jiwa terdiri dari 254.379 laki-laki dan 255.374 perempuan. Artinya Sumbawa menempati posisi ke lima dari sisi kuantitas penduduk di Provinsi NTB. Hal ini menjadi modal penting dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis populasi atau penduduk. Selain jumlah penduduk, ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan terkait kondisi kependudukan di Kabupaten Sumbawa.

Dari aspek pembangunan manusia, tercatat IPM Kabupaten Sumbawa pada tahun 2019 berada pada angka 67,60 yang termasuk

dalam kategori sedang. Dalam rentang waktu sembilan tahun terakhir, tren IPM Kabupaten Sumbawa cenderung mengalami peningkatan dan status pencapaian termasuk dalam kategori sedang. Nilai IPM ini menjadikan Kabupaten Sumbawa berada pada peringkat ke enam dari semua kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tren ini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan angka yang cenderung mendekati angka provinsi.

Berdasarkan Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2045, Kabupaten Sumbawa didominasi oleh penduduk yang berada pada kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan tingkat ketergantungan berada pada angka 51.23 pada tahun 2020. Keadaan ini akan membawa berbagai konsekuensi, antara lain bonus demografi. Apabila diiringi dengan serapan angkatan kerja maksimal maka kondisi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Tentunya hal ini menuntut perhatian pada peningkatan kualitas penduduk terutama dari aspek Pendidikan dan kemandirian ekonomi.

Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Kabupaten Sumbawa akan mencapai tahap *windows of opportunity* pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Setelah tahun 2030, *window of opportunity* itu akan kembali tertutup dan beban ketergantungan akan makin diwarnai oleh beban pembiayaan bagi penduduk di atas 65 tahun. Oleh karena itu, pengelolaan kuantitas penduduk khususnya fertilitas harus dilakukan dengan benar. Jika tidak, maka tahap tersebut akan terlewatkan dan Kabupaten Sumbawa akan kehilangan momentum untuk mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahap *windows of opportunity* ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendah dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Kondisi tersebut disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Tahap ini merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai agar *opportunity* berubah menjadi bonus demografi. Jika tahap ini berlalu tanpa intervensi yang tepat, maka kesempatan tersebut akan berubah menjadi musibah.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, maka dianggap penting untuk menyusun suatu dokumen sebagai acuan bagi arah dan kebijakan dalam pengelolaan pembangunan kependudukan dimasa mendatang. Dokumen ini berisi kebijakan umum dalam bentuk Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2045.9

B. Tujuan

Tujuan umum perumusan GDPK Kabupaten Sumbawa adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang responsif terhadap isu kependudukan dan mampu mewujudkan kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur atau komposisi, dan pertumbuhan penduduk.

Tujuan utama tersebut kemudian diturunkan kepada beberapa tujuan khusus yaitu:

1. Mewujudkan penduduk dengan kuantitas tumbuh seimbang
2. Meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya pendorong pembangunan
3. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga
4. Menyelaraskan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Sumbawa melalui penyeimbangan persebaran penduduk dan optimalisasi migrasi.
5. Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang akurat, terpadu dan akuntabel.

C. Dasar Hukum

Berbagai landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Desain Besar Pengendalian Kuantitas Penduduk dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;

D. Arah Kebijakan

Terdapat tiga arah kebijakan yang dirumuskan dalam GDPK, yaitu :

- A. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas dan mortalitas;
- B. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- C. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan tidak hanya pada tingkat Provinsi namun juga pada tingkat Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

E. Metode dan Sistematika Penyusunan

Dalam penyusunan GDPK Kabupaten Sumbawa, pelibatan berbagai pemangku kebijakan lintas sektoral menjadi modal utama untuk melancarkan langkah-langkah penyusunan. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah mengumpulkan data yang menggambarkan parameter dasar, kemudian menyusun analisa tentang proyeksi kondisi ideal dari parameter tersebut untuk periode 25 tahun yang akan datang. Setelah itu disusunlah target capaian dalam bentuk *road map* 5 tahunan serta rencana aksi untuk pemenuhan indikator tersebut.

Sebagai hasil akhir, GDPK Kabupaten Sumbawa kemudian dituangkan dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab II PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Bab III PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

Bab IV PEMBANGUNAN KELUARGA

Bab V PENETAPAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN
MOBILITAS PENDUDUK

Bab VI PENATAAN ADMINISTRASI PENDUDUK

Bab VII PENUTUP

BAB II

PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

A. Kondisi Parameter

Aspek kuantitas adalah unsur yang selalu menjadi sorotan pertama ketika berbicara tentang kependudukan. Memang perlu disadari bahwa perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi permintaan yang harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia berupa papan, pangan dan pakaian. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol juga dapat menimbulkan dampak negative seperti kerusakan lingkungan dan isu-isu lainnya. Sehingga aspek kuantitas kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan yang tidak dapat diabaikan.

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan berimbang dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner.

Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR=Angka Reproduksi Bersih) sebesar 1 per perempuan. Jika tren perubahan TFR di Kabupaten Sumbawa terus berlanjut seperti kondisi saat ini maka capaian TFR 2,1 diperkirakan tercapai pada tahun 2040. Oleh karena itu maka kebijakan pengendalian kuantitas kependudukan setelah tercapainya kondisi ideal tersebut akan menyesuaikan untuk menjaga kestabilan TFR..

Untuk menuju kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Kabupaten Sumbawa, diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan menjadi 2,38 pada tahun 2030. Selanjutnya secara berkesinambungan angka fertilitas total menjadi 2,10 per wanita 2040. Tahun 2045 TFR diharapkan menjadi 2,01. Patut dicermati bahwa TFR tidak dimaksudkan untuk terus menurun sampai dibawah 1,85 karena kalau itu terjadi maka pada jangka panjang penduduk NTB bisa mengalami penurunan seperti fenomena yang terjadi di negara-negara maju yang TFR nya telah berada dibawah 1,5 per wanita dan bahkan ada yang 1 per wanita. Penduduk yang terus menurun akibat fertilitas yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) akan sangat besar sehingga akan menyebabkan masalah sendiri yang tidak kalah peliknya diantaranya yang disebut dengan *Demographic Time Bomb* yang sering digambarkan sebagai pukulan balik paska bonus demografi.

B. Road Map dan Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk

Desain pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Sumbawa perlu dijabarkan melalui tahapan – tahapan agar mempermudah

evaluasi dan penyesuaian. Adapun tahapan yang dimaksud mencakup road map 5 tahunan dengan rincian tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pengendalian Jumlah Penduduk dan LPP (2020-2035)

Dalam rangka pengendalian jumlah penduduk dan LPP, maka upaya pengendalian angka kelahiran merupakan prioritas utama yang harus dilakukan. Untuk itu diperlukan revitalisasi program KB dengan perubahan pendekatan dari supply ke demand side approach. Untuk mendukung revitalisasi tersebut secara umum strategi yang dikembangkan adalah strategi integrasi, desentralisasi, kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus pada penduduk miskin. Perlu juga menjadi perhatian bahwa pada tahap ini, diperkirakan Era Bonus Demografi akan mencapai puncaknya sehingga perlu menjadi bagian tersendiri dalam pertimbangan penyusunan kebijakan.

2. Tahap Pencapaian Kondisi PTS (2035 – 2040)

Untuk mencapai sasaran pada tahapan ini maka arah kebijakan pembangunan kependudukan dan KB lebih diarahkan pada pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang dengan intensifikasi program KB. Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Mengintensifkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dengan menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk, menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan, mensosialisasikan kebijakan dan program kependudukan serta melakukan analisis dampak kependudukan.
- Meningkatkan pembinaan dan kesertaan Keluarga Berencana melalui pembinaan dan kemandirian ber KB;

- Meningkatkan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan meningkatkan peranserta mitra kerja agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
- Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan dan KB yang akurat dan terpercaya serta dapat digunakan oleh sektor terkait;
- Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB untuk meningkatkan kualitas aparatur dan pengembangan program;
- Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.
- Penyusunan peraturan daerah tentang pengendalian penduduk;
- Perumusan Kebijakan Kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas;
- Pemanfaatan parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

3. Tahap Mempertahankan Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (2040 – 2045)

Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2020 akan tercapai suatu kondisi penduduk tumbuh seimbang. Oleh karena itu program-program yang sudah dilaksanakan untuk pencapaian penduduk tumbuh seimbang perlu terus dipertahankan dengan menekankan pada

kelangsungan dan terbangunnya kemandirian masyarakat dalam program kependudukan.

Indikator	KONDISI SAAT INI	TARGET					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	470.512	470.512	497.776	525.106	552.436	579.766	607.096
LPP	1.16	1.16	1.06	0.99	0.92	0.85	0.78
TFR	2.63	2.63	2.52	2.42	2.31	2.20	2.10
CBR	19.61	19.61	17.22	14.95	12.68	10.41	8.13

Sumber data: Proyeksi Penduduk SUPAS 2015, BPS Kabupaten Sumbawa

C. Strategi pelaksanaan pembangunan

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan komponen utama kependudukan, yaitu Pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

1. Pengaturan Fertilitas

Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Keluarga Berencana yang mengatur tentang : (1) Usia ideal perkawinan; (2) Usia ideal melahirkan; (3) Jarak ideal melahirkan dan (4) Jumlah ideal anak yang dilahirkan. Kebijakan pengaturan fertilitas melalui Program Keluarga Berencana pada hakekatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan : (1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan; (2) Penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan; (4) Peningkatan kesertaan KB Pria dan (5) Promosi pemanfaatan air susu ibu.

Pengaturan fertilitas melalui program keluarga berencana juga dilakukan dengan : (1) Larangan aborsi sebagai upaya pengaturan kehamilan; (2) Peningkatan akses dan kualitas KIE dan pelayanan kontrasepsi di daerah; (3) Larangan pemaksaan pelayanan KB, karena bertentangan dengan HAM; (4) Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika dan juga kesehatan; dan (5) Perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.

2. Penurunan Mortalitas

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya (1) penurunan angka kematian ibu hamil, (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dan anak. Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada (1) kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri), (2) keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan, (3) pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian, serta (4) partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

A. Kondisi parameter

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam hal penanganan penduduk, pemerintah tidak saja terfokus pada pengendalian jumlah penduduk melainkan juga terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, potensi sumber daya alam dapat diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk melihat tingkat kualitas penduduk, indikator paling banyak dipergunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup pada suatu wilayah tertentu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Sedangkan untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum. Secara rinci, IPM memiliki 4 komponen yaitu Angka Harapan Hidup dalam ukuran tahun dimana batas minimalnya adalah 25 tahun dan batas maksimalnya 85 tahun. Kemudian Angka Melek Huruf dalam satuan persen. Selanjutnya adalah Rata-rata Lama Sekolah dalam hitungan tahun yang nila maksimalnya adalah 15. Serta komponen terakhir adalah Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan.

Nilai IPM Kabupaten Sumbawa saat ini berada pada peringkat ke enam dari semua kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tren ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan angka yang cenderung mendekati angka provinsi menjadikan Kabupaten Sumbawa semakin optimis bahwa kualitas pembangunan manusia semakin baik.

Indikator IPM ¹	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)		
	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (tahun)	66,90	67,31	67,54
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,72	7,91	7,92
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,90	12,97	13,06
Pengeluaran yang Disesuaikan (ribu rupiah)	9 028,00	9 336,00	9 146,00
IPM	66,77	67,60	67,61

Sumber data: POKJA GDPK Kabupaten Sumbawa

B. Road Map dan Indikator Peningkatan kualitas penduduk

Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan bahwa peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Sumbawa terkhusus pada IPM akan meningkat dan naik menjadi kategori Tinggi atau mendekati kategori

¹ <https://sumbawakab.bps.go.id/indicator/26/42/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html> Access Time: March 8, 2021, 9:40 am

Sangat Tinggi pada tahun 2045 nantinya. Oleh karena itu disusun road map peningkatan kualitas penduduk terkait IPM di Kabupaten Sumbawa dalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap I peningkatan Kualitas (2020)

Pada tahap ini diharapkan terjadi peningkatan IPM yang signifikan dengan target minimal melampaui IPM Provinsi dan jika memungkinkan untuk mencapai kategori IPM Tinggi

2. Tahap II peningkatan Kategori IPM (2035)

Pada tahapan ini ditargetkan untuk menembus *milestone* menuju IPM kategori tinggi

3. Tahap III Mempertahankan kualitas penduduk (2040-2045)

Indikator	Kondisi terkini	Target Capaian					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Harapan Hidup (tahun)	67.54	67.54	68.51	70.38	71.94	73.50	75.06
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.92	7.92	8.57	9.06	9.57	10.07	10.58
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.06	13.06	13.425	13.8675	14.31	14.7525	15.195
Pengeluaran yang Disesuaikan (juta rupiah)	9.146	9.146	9.538	9.919	10.249	10.590	10.943

Sumber data: BPS Sumbawa

C. Strategi pelaksanaan pembangunan

Untuk mewujudkan penduduk berkualitas perlu diperhatikan 3

bidang penting yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

Masing masing bidang ini memerlukan strategi khusus untuk penanganannya. Untuk bidang kesehatan perlu diperhatikan usaha penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat. Selain itu perlu pula mengusahakan peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk bidang pendidikan dilakukan melalui peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik. Hal ini diiringi peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Selain itu perlu diperhatikan pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi dilakukan melalui peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dan pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

BAB IV

PEMBANGUNAN KELUARGA

A. Kondisi parameter

Indikator pembangunan keluarga dapat dilihat dari tahapan-tahapan kesejahteraan keluarga menurut BKKBN, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus). Tingkat Kesejahteraan keluarga tersebut dikategorikan kedalam 3 (tiga) kelompok kesejahteraan, yaitu kesejahteraan rendah (PraKS dan KSI), kesejahteraan sedang (KSII dan KS III), kesejahteraan tinggi (KS III Plus).

Selain itu indikator lain yang bisa digunakan adalah tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Adapun konsep Garis Kemiskinan (GK) ditetapkan melalui penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang merupakan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang berasal dari kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Untuk Kabupaten Sumbawa jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 berjumlah 62,88 juta jiwa atau berada pada kisaran 13,65 %. Tentunya kondisi yang diharapkan adalah penurunan jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan hal ini bukan sesuatu yang mustahil jika melihat tren penurunan angka kemiskinan dari 90.450 jiwa atau 21,75 persen pada tahun 2010.

B. Road Map dan Indikator Pembangunan Keluarga

Dalam indikator pembangunan Keluarga, perlu disusun tahapan tahapan capaian guna memudahkan evaluasi dan penyesuaian perencanaan. Adapun tahapan yang disusun adalah:

1. Tahap I Pengelolaan kesejahteraan keluarga (2020-2034)

Pada tahap ini fokus kebijakan diarahkan kepada tingkat kesejahteraan keluarga yang diukur dengan 5 indikator keluarga Sejahtera yaitu Pra KS, KS I, KS II, KS III dan KS IIIplus

2. Tahap II Penanganan tingkat kemiskinan (2035-2040)

Pembangunan keluarga kemudian masuk kepada tahap berikutnya yaitu usaha penurunan angka kemiskinan.

3. Tahap III Mempertahankan penurunan angka kemiskinan (2040-2045)

Indikator	Kondisi saat ini	TARGET					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
Tingkat Kesejahteraan Rendah (Pra KS+KS I) %	17.47	17.47	16.61	15.94	15.43	14.32	12.21
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	62.880	62.880	60.158	56.472	52.126	49.677	50.866
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,65	13.65	12.6	11.55	10.5	9.45	8.4

Sumber data: POKJA GDPK Kabupaten Sumbawa

C. Strategi pelaksanaan pembangunan

Untuk mewujudkan pembangunan keluarga dan meningkatkan capaian indikator tersebut di atas, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip ketahanan keluarga. Pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa;
2. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
3. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara
4. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Adapun strateginya adalah melalui rekayasa sosial keluarga yang meliputi:

1. Penataan struktur keluarga;
2. Penguatan relasi sosial keluarga;
3. Pengembangan transformasi sosial keluarga;
4. Perluasan jaringan sosial keluarga.

BAB V

PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

A. Kondisi parameter

Persebaran penduduk menjelaskan mengenai persebaran manusia pada permukaan bumi. Persebaran ini tidak bersifat rata dan sering mengalami perubahan drastis seiring dengan waktu. Adapun Kepadatan penduduk menjelaskan mengenai jumlah manusia yang tinggal dalam wilayah dengan ukuran tertentu, biasanya 1 km². Kepadatan penduduk didapatkan dengan membagi jumlah populasi total dari suatu daerah dengan luas daerah tersebut.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk memberi tahu kita mengenai tempat tinggal manusia sedangkan kepadatan memberi tahu kita mengenai seberapa banyak orang yang tinggal dalam wilayah tersebut. Kedua informasi ini sangat penting dalam menentukan langkah perencanaan dan kebijakan karena subyek setiap perencanaan adalah manusia.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2017 mencapai 68 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 24 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sumbawa dengan kepadatan sebesar 1.372 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Orong Telu sebesar 10 jiwa/Km².

Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa dirinci per Kecamatan, 2020

Kecamatan	Kepadatan Penduduk		
	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
	2020	2020	2020
Lunyuk	513.74	22118	43
Orong Telu	465.97	5478	12
Alas	123.04	33281	270
Alas Barat	168.88	25137	149
Buer	137.01	16966	124
Utan	155.42	35799	230
Rhee	230.82	9091	39
Batulanteh	391.4	11824	30
Sumbawa	44.83	62753	1400
Labuhan Badas	435.89	35427	81
Unter Iwes	82.38	23366	284
Moyohilir	186.79	27961	150
Moyo Utara	90.8	11509	127
Moyohulu	311.96	24637	79
Ropang	444.48	6141	14
Lenangguar	504.32	7912	16
Lantung	167.45	3879	23
Lape	204.43	19928	97
Lopok	155.59	21422	138
Plampang	418.69	34453	82
Labangka	243.08	13283	55
Maronge	274.75	12007	44
Empang	558.55	26220	47
Tarano	333.71	19161	57
Kabupaten Sumbawa			
2020	6643.98	509753	77
2019	6643.98	457671	69
2018	6643,98	453797	68
2017	6643,98	449680	68
2016	6643,98	445503	67
2015	6643,98	441102	66

Sumber data: BPS Sumbawa

B. Road Map dan Indikator penataan persebaran dan mobilitas penduduk

Perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepadatan penduduk wilayah-wilayah yang ada Kabupaten Sumbawa menjadikan persebaran penduduk sebagai salah satu indikator yang harus mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan pembangunan. Yang menjadi indikator tertatanya persebaran penduduk secara merata sehingga antara wilayah dengan kepadatan tertinggi dan wilayah kepadatan terendah tidak terjadi disparitas yang terlalu besar. Sebagai langkah pelaksanaan perlu pembahasan lebih lanjut untuk menetapkan tahapan tahapan untuk mewujudkan persebaran penduduk yang merata.

Indikator	Kondisi saat ini	Road Map 2020-2045					
		2020	2025	2030	2035	2040	2045
Kepadatan Penduduk	71	71	75	79	83	87	91
Penurunan selisih tingkat kepadatan wilayah terpadat dengan wilayah terendah			V	V	V	V	V

Sumber data: POKJA GDPK Kabupaten Sumbawa

C. Strategi pelaksanaan pembangunan

Untuk penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan langkah-langkah berikut:

1. pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pembangunannya daerah yang berkeadilan;
2. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
3. pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;

4. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa
5. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

Adapun strategi pelaksanaannya adalah dengan memperhatikan:

1. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk
2. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

BAB VI

PENATAAN ADMINISTRASI PENDUDUK

A. Kondisi parameter

Penataan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Dari sisi pelayanan masyarakat, indikator yang utama adalah terpenuhinya kebutuhan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat.

Indikator lainnya pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan.

Implementasi SIAK akan memudahkan terwujudnya sistem satu data kependudukan sehingga akan terbentuk data akurat, seragam, dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

B. Road Map dan Indikator penataan administrasi penduduk

Kondisi yang diinginkan pada pembangunan database kependudukan adalah terwujudnya database kependudukan yang

memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari sistem pendukung keputusan (Decision Support System). Dalam rangka menyikapi kondisi yang ada serta target capaian sampai dengan tahun 2045 yang akan datang maka ditentukan penetapan administrasi kependudukan sebagai berikut :

1. Periode 2020-2034: Fokus utama periode ini adalah pemantapan layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk instansi pemerintah, masyarakat, dunia bisnis serta penyempurnaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)
2. Periode 2035-2040 Fokus strategi periode ini untuk mengembangkan database yang ada terintegrasi dengan data lain terkait. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
3. Periode 2041-2045: Pada tahap ini diusahakan agar system yang telah terintegrasi dapat menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan pemanfaatan dunia bisnis

Indikator	Road Map 2020-2045					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Cakupan penerbitan dokumen Kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100
Terwujudnya system satu data kependudukan		V	V	V	V	V
Pemanfaatan data dan informasi kependudukan dlm keputusan	V	V	V	V	V	V

Sumber data: POKJA GDPK Kabupaten Sumbawa

C. Strategi pelaksanaan pembangunan

Untuk penataan administrasi kependudukan, dilakukan dengan dua strategi yaitu:

1. penataan dan pengelolaan database kependudukan
2. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, perlu dipersiapkan beberapa hal diantaranya:

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia professional yang mendukung terselenggaranya layanan prima sistem administrasi kependudukan
2. Membangun masyarakat melek informasi (Information Society) dan masyarakat berpengetahuan (Knowledge base society)
3. Membangun database kependudukan yang terintegrasi dengan data lain dari berbagai lembaga sehingga memudahkan evaluasi. Mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, Sensus Pertanian, SUPAS, SUSENAS, SDKI, Pendataan Keluarga/Mutasi Data Keluarga dan bentuk-bentuk pendataan kependudukan lainnya.

BAB VII

PENUTUP

Penduduk adalah titik sentral pembangunan, karena disamping sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus obyek (penikmat) hasil pembangunan. Kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk dimasa mendatang. Kebijakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi mendatang.

Untuk mengatasi masalah tersebut serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun kedepan, telah disusun *Desain Besar Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2020-2045*. Diharapkan Desain Besar ini dapat memberikan arah kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan di bidang pengendalian kuantitas. Disamping itu Desain Besar ini hendaknya menjadi acuan bagi penyusunan "*Road Map*" pengendalian kuantitas penduduk dan sekaligus menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Dengan demikian, apa yang tertuang dalam Desain Besar Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mempunyai keterkaitan yang erat dan menjadi salah satu acuan untuk bidang kependudukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang dirumuskan setiap lima tahun sesuai tahapan rencana pembangunan.

